



PUTUSAN

Nomor 2805 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI SETIAWAN bin JURAEMI;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/06 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngablak RT 004/RW 021, Kelurahan Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN bin JURAEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETIAWAN bin JURAEMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcardnya 081901508346;

- Bukti transfer Bank BNI ke BCA a.n. rekening Nistya Maharani dengan No. rekening 0780182938;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura warna biru No. Pol. H-1794-ZY;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY;

Dikembalikan kepada yang berhak Okky Haryanto alias Ndower;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN bin JURAEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN bin JURAEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcardnya 081901508346;

- Bukti transfer Bank BNI ke BCA a.n. rekening Nistya Maharani dengan No. rekening 0780182938;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura warna biru No. Pol. H-1794-ZY;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY;

Dikembalikan kepada yang berhak Okky Haryanto alias Ndower;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID.SUS/2018/PT YYK tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sebatas lama pidana dalam amar putusan menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018 tersebut untuk selebihnya;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid/2018/PN Smn., *juncto* Nomor 42/PID.SUS/2018/PT YYK., *juncto* Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018



- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian di perempatan lampu merah Deggung Beran-Sleman, pada Terdakwa ditemukan satu klip kecil berisi sabu seberat netto 0,18 gram (nol koma satu delapan). Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri, tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa meskipun pada pemeriksaan laboratorium ternyata urine Terdakwa tidak mengandung *Metamphetamine* dan Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya serta barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit hanya berat netto 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID.SUS/2018/PT YYK., tanggal 1 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn., tanggal 24 Mei 2018, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID.SUS/ 2018/PT YYK., tanggal 1 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H., M.H.](#), Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H., M.H.](#) dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Desember 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2805 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)